

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT *MANDIU PASILI* PADA
PERNIKAHAN SUKU KAILI NDEPU STUDI KASUS KELURAHAN
GANTI KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA**



SKRIPSI

*Proposal Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan akhwal asyakhshiyah
Fakultas Syariah IAIN Palu*

Oleh

ANASMARA
14.3.09.0033

**JURUSAN AKHWAL ASYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Mandiu Pasili* Pada Pernikahan Suku Kaili Ndepu Studi Kasus Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala”** benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 08 Januari 2021 M
24 Jumadil Awal 1442 H

Penulis

Anasmara
NIM: 14.3.09.0033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Mandiu Pasili* Pada Pernikahan Suku Kaili Ndepu Studi Kasus Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala**” oleh mahasiswa atas nama Anasmara. NIM 14.3.09.0033, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan

Palu, 8 Januari 2021 M
15 Rabi’ul Akhir 1442 H

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Nasaruddin, M. Ag.
NIP. 196412311992031043

Fadhliah Mubakkirah, S.H.I, M.H.I
NIP.198303112015032002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Anasmara NIM. 143090033 dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Mandiu Pasili* Pada Pernikahan Suku Kaili Ndepu Studi Kasus Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala**”, yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 22 Maret 2021. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Akhwal Asyakhsiyah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 17 September 2024 M
13 Rabiul Awal 1446

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.	
Penguji 1	Dr. Hilal Malarangan, M.H.I	
Penguji 2	Ahmad Arif, Lc, M.H.	
Pembimbing1	Dr. Nasaruddin, M.Ag.	
Pembimbing 2	Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I	

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua
Jurusan Akhwal Asyakhsiyah

Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19671017 199803 1 001

Dra. Sitti Nurkhaerah., M.H.I.
NIP. 19700424 200501 2 004

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ آمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, perhatian dan pengarahan. Maka penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua Penulis yaitu Ayah Zubair Lamangkana dan Ibu Neti Herwaty yang telah mendoakan, memberikan motivasi, dan mendidik penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini. Semoga Allah membalas semua ketulusan dan melimpahkan rahmat-Nya. Aamiin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Palu (IAIN) Palu.
3. Bapak Dr. Gani Jumat, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

4. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Ibu Wahyuni selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
5. Bapak Dr. Nasaruddi, M.Ag selaku Pembimbing I dan ibu Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan yang berharga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen FASYA yang selama ini telah memberikan ilmu kepada penulis sejak dari awal masuk sampai akhir menyelesaikan perkuliahan.
7. Ibu Supiani S.Ag sebagai Kepala Perpustakaan IAIN Palu beserta stafnya yang telah meminjamkan literatu dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh civitas akademika IAIN Palu yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis serta rekan-rekan seangkatan dan yang telah memberikan bantuan secara moril ataupun materil.

Akhirnya, kepada semua pihak yang namanya tidak sempat termuat dalam pengantar ini, Penulis mohon maaf serta terima kasih atas bantuan, motivasi dan kerjasamanya. Penulis senantiasa mendoakan semoga segala yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, 08 Januari 2021 M
24 Jumadil Awal 1442 H

Penulis

Anasmara
NIM: 14.3.09.0033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis-Garis Besar Isi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Pengertian dan Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam	12
C. Pengertian Tujuan dan Sumber Hukum Islam	17
D. Arti Nikah, Hukum Nikah, Rukun Dan Syarat Nikah.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Kehadiran Peneliti	35
D. Data dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	38
G. Pengecekan Keabsahan data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Tentang Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala	41
B. Pelaksanaan Adat <i>Mandiu Pasili</i> Dalam Perkawinan di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala	47
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat <i>Mandiu Pasili</i> Dalam Perkawinan	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKADAFTAR TABEL

1. Jumlah Penduduk Agama Tahun 201846
2. Daftar Susunan Kepala Pemerintah di Kelurahan Ganti Kecamatan
Banawa Kabupaten Donggala46

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian
2. Surat Keterangan Telah Selesai Meneliti
3. Daftar Informan
4. Daftar Bimbingan Skripsi
5. Pedoman Wawancara
6. Dokumentasi
7. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Anasmara
Nim : 14.3.09.0033
**Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Mandiu Pasili* Pada
Pernikahan Suku Kaili Ndepu Studi Kasus Kelurahan Ganti
Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala**

Skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Mandiu Pasili* Pada Pernikahan Suku Kaili Ndepu Studi Kasus Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala.” Pokok permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan adat *Mandiu Pasili* pada pernikahan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat *Mandiu Pasili* pada pernikahan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tata cara pelaksanaan adat *Mandiu Pasili* pada pernikahan dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap prosesi adat *Mandiu Pasili* di Kelurahan ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala.

Penelitian ini menggunakan metode kalitatif dengan mendeskripsikan penelitian lapangan. Dalam tehnik pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi dan melakukan wawancara langsung kepada informan. Sumber data yang dijadikan bahan pembahasan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diambil langsung dari objek penelitian dan data sekunder yaitu data yang diambil dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang sebelumnya sudah ada.

Dari hasil penelitian penulis berpandangan bahwa pelaksanaan adat *Mandiu Pasili* yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat suku kaili merupakan tradisi yang baik untuk dilaksanakan. Adapun mengenai pemahaman masyarakat mengenai dampak buruk yang akan muncul dikemudian hari apabila adat tersebut tidak dilaksanakan menurut penulis itu hanya sebagai mitos yang kebetulan terjadi dan apabila tidak dilaksanakan maka tidak berdampak apapun dikemudian hari karena tidak ada kekuasaan yang melebihi kekuasaan sang pencipta yaitu Allah swt.

Adapun saran yang dikemukakan oleh penulis yaitu pemahaman atau pandangan masyarakat Kaili dalam menafsirkan sebuah tujuan dilaksanakan adat tradisi karena menghindari dampak buruk dikemudian hari harus dihilangkan karena pemikiran tersebut tidak sejalan dengan aturan Hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan adat istiadat yang beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke. Adat istiadat tersebut berbeda satu dan yang lainnya. Sejak dahulu adat di negara kita ini sangat banyak berkembang, maka Indonesia dikenal memiliki berbagai macam adat istiadat yang berkembang luas diberbagai nusantara, khususnya di Indonesia yang tercinta ini. Yang mana sistem pelaksanaannya atau cara ritualnya di berbagai daerah berbeda-beda, itu merupakan salah satu kekayaan negara kita.

Adat adalah suatu kebiasaan yang merupakan budaya dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehingga kemudian adat tersebut perlu dimaknai secara bijak sebab ia merupakan warisan budaya yang telah turun temurun menjadi kebiasaan masyarakat sehingga adat tersebut perlu dijaga kelestariannya, Adat yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat kita dimaknai suatu upaya untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan sejahtera. Sehubungan dengan hal tersebut Koentjaraningrat mengatakan bahwa : “Adat istiadat adalah suatu kompleks norma-norma oleh individu yang menganutnya dijunjung tinggi dalam kehidupan”.¹

¹ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, (jakarta : Djambatan, 1997),45

Sehingga adat istiadat mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat tertentu dan tingkat kecenderungannya tergantung dari keberadaan masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Sejalan dengan desakan zaman yang semakin meningkat, maka manusia yang sejak dari proses awal penciptaanya telah dikaruniakan Allah Swt. Akal semakin dituntut untuk bijak dalam memilah-milah alternatif kehidupan yang akan dihadapinya. Dengan menggunakan akal secara tepat dan benar inilah sehingga manusia dapat terhindar dari sikap yang salah dalam menentukan segala apa yang telah menjadi pilihannya. Namun demikian adat harus berdasarkan syari'at Islam dan tidak bertentangan dengan Al- qur'an dan Hadis tentu sangat wajar untuk dilaksanakan, apabila bertentangan dengan syari'at Islam, Sebagai mana firman Allah swt, dalam (Q.S Al-Furqan [25]: 55).

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا

Terjemahnya:

“Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak (pula) memberi mudharat kepada mereka. Adalah orang-orang kafir itu penolong (syaitan untuk berbuat durhaka) terhadap Tuhannya.²

Berdasarkan ayat tersebut maka ketentuan adat tersebut harus dikaji dan berharap ditemukan solusi tentang ketidak bolehan suatu upacara adat yang berkembang di dalam masyarakat.

² Departemen Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahannya” (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), h. 291

Islam adalah agama samawi atau agama wahyu. Dasar-dasar hukum Islam adalah Al-qur'an sebagai kitab yang berisikan wahyu-wahyu yang telah diterima nabi Muhammad saw. Dasar hukum yang kedua adalah apa-apa yang telah dilakukan, diucapkan, dan disetujui rasul yang selanjutnya disebut Hadis. Dasar hukum ketiga adalah ijma dan qiyas. Keduanya baru dilakukan manakala ada keharusan penetapan hukum, sementara tidak ditemukan aturannya baik dalam Al-qur'an ataupun Hadis.

Walaupun begitu, hukum Islam mengenal dan membenarkan adat. Para ahli usul fiqh menerima adat yang dalam bahasa fiqh disebut dengan *'Urf* dengan batasan sebagai sesuatu yang dilakukan atau diucapkan berulang-ulang oleh banyak orang, sehingga dianggap baik dan diterima jiwa dan akal yang sehat.

Ada dua alasan mengapa adat dapat diterima dalam hukum Islam untuk menentukan status hukum atas sesuatu. Pertama, sebuah Hadis yang mengatakan, “Sesungguhnya yang dianggap umat Islam baik, maka di sisi Allah juga akan dianggap baik”. Kedua, dalil, “jadilah engkau sebagai orang yang pemaaf dan suruhlah orang yang melakukan kebaikan (makruf) sebagai penguat untuk menjadikan adat (*urf*).³

Sebagai salah satu dalil hukum (dalam Islam) Islam membagi hukum adat menjadi dua bagian.

³ *Ibid*, h. 34

1). *Urf sahih*, yaitu hukum adat yang tidak bertentangan dengan Al-quran dan sunnah (Hadis), tidak menghalalkan yang haram, dan tidak mengharamkan yang halal.

2). *Urf fasid* (ditolak syara) karena menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Adat atau '*urf*' sahih dalam Islam dapat di bagi dua : (1) '*urf amm*' yakni adat yang berlaku di berbagai tempat, dan (2) '*urf khas*' yakni adat yang berlaku ditempat tertentu. Baik *amm* ataupun *khas* dapat dijadikan hukum Islam sejauh hanya meliputi muamalah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam yang berdasarkan Al-qur'an dan Hadis. Para ulama fiqih menyepakati hukum adat sebagai dalil penetapan hukum islam. Bagi imam Hanafi, jika '*urf amm*' bertentangan dengan qiyas, ia akan memilih *urf khas*. Sementara imam Malii menggunakan adat sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan rumus *al-maslahah al-mursalah* (masalah yang tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh nas).⁴

Dengan demikian, dalam menetapkan hukum Islam adat dapat di jadikan hukum Islam. Para pelaku penetapan hukum Islam (mujtahid) harus mempertimbangkan adat dalam menetapkan hukum Islam seperti kesepakatan ahli hukum Islam (fukaha) yang menetapkan rumus dalam ilmu fiqih *ad'ah muhakkamah* (hukum adat dapat dijadikan landasan hukum Islam), dan juga

⁴ Ramli, '*Urf Shahih dan 'Urf Fasid*. (On-line), (<http://sunnahrasul.com/2013/03/04/urf-Sahih-dan-urf-Fasid/>), diakses pada tanggal 30 juli 2018

rumus lain *al-maruf urfan ka al-masyruf syartan* (yang baik itu menjadi kebiasaan, sama halnya dengan yang syartkan menjadi syarat).⁵

Terkait dengan ini, Abu Zahra mengatakan bahwa setiap hukum Islam memiliki tujuan yang hakiki, yaitu kemaslahatan. Tidak ada perintah Al-qur'an dan hadis tidak memiliki kemaslahatan itu tidak tampak dan jelas. Kemaslahatan disini adalah kemaslahatan hakiki yang bersifat umum dan tidak berdasarkan pada pemenuhan hawa nafsu.⁶

Hal ini seperti yang terdapat pada salah satu suku di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu suku Kaili (Ndepu). Yang merupakan suku yang hidup di negeri ini. Suku yang mayoritas menduduki pulau Sulawesi Tengah, tepatnya di desa Ganti kecamatan Ganti Kabupaten Donggala.

Suku Kaili Ndepu ini memiliki banyak adat istiadat yang terbilang unik, namun salah satu adat yang perlu kita ketahui bersama adalah adat *mandiu pasili* (mandi bersama didepan pintu) yang dilakukan masyarakat suku Kaili Ndepu dan sampai pada saat ini masih dilakukan oleh masyarakat khususnya di Kelurahan Ganti sebagai salah satu adat kepercayaan yang dilakukan setelah akad nikah, yakni *mandiu pasili* (mandi bersama didepan pintu) setelah dua hari selesai akad nikah yang dilakukan Ibu pengantin sebagai penanggung jawab dalam rangkaian upacara karena dialah yang menyiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan *mandiu pasili*.

⁵ Faturahman Yahya dan Mukhtar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Cet.III; Bandung, Al-Ma'ruf, 1993) h. 333

⁶ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Al-Fiqh*, (Kairo;Daral-Fikr Al-'Arabi, 1958), h. 336

B. Rumusan Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka masalah pokok yang akan di teliti adalah :

1. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan adat *mandiu pasili* pada pernikahan suku Kaili Ndepu?
2. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan adat *mandiu pasili* pada pernikahan ditinjau dari hukum islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan adat *mandiu pasili* (mandi bersama didepan pintu) pada pernikahan serta bagaimana tatacara pelaksanaannya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan adat *mandiu pasili* (mandi bersama didepan pintu) pada pernikahan apabila di tinjau dari hukum Islam, di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala.

b. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan ilmiah

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu-ilmu Syari'ah, khususnya yang berkaitan dengan adat *Mandiu Pasili* dalam perkawinan di Desa Ganti Kecamatan Ganti Kabupaten Donggala .

2. Kegunaan Praktis

Di harapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan dapat menjelaskan kepada masyarakat suku Kaili Moma pada umumnya, khususnya yang ada di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala tentang bagaimana pendapat hukum Islam terhadap prosesi adat *Mandiu pasili* dalam perkawinan.

D. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi penafsiran yang keliru dikalangan pembaca maka akan dikemukakan dan dijelaskan beberapa kata dan istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, sebagai berikut :

1. Tinjauan

Dalam kamus bahasa indonesia tinjau adalah menengok, memeriksa, mengamati, dsb.⁷

2. Hukum Islam

Hukum islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam, Di dalam masyarakat hukum Islam ini sering disebut dengan istilah Syari'at Islam, lalu selalu dihubungkan dengan hal-hal yang berbau Islam dan pedomannya yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah.⁸

⁷ Pusat Bahasa DEPDIKNAS, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 1529

⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.42

3. Adat

Adat disebutkan dalam buku Ushul Fiqih karangan Amir Syafuddin adalah suatu perulang yang dibuat terus menerus, maka jika sesuatu itu dilakukan hanya sekali tidak disebut adat.⁹

4. *Mandiu Pasili* (Mandi Bersama didepan Pintu)

Kata *mandiu pasili* (mandi bersama didepan pintu) sehari sesudah perkawinan berasal dari bahasa Kaili Ndepu adalah nama salah satu adat yang berkembang di desa Ganti Kecamatan Ganti Kabupaten Donggala.¹⁰

E. *Garis-Garis Besar isi*

Untuk memudahkan bagi pembaca dalam mengetahui dan memahami pokok-pokok pembahasan ini dari proposal ini, penulis menguraikan garis-garis besar isi proposal sebagai berikut:

Bab pertama, mengemukakan beberapa hal pokok yang menjadi landasan pembahasan ini. Hal tersebut terlihat pada latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Untuk memberikan pemahaman yang jelas, maka penulis mengemukakan penegasan istilah dan garis-garis besar isi yang turut mendukung terselesaikannya proposal ini.

Bab dua, merupakan tinjauan pustaka yang memuat sekilas tentang hukum Islam, selintas tentang adat dan pernikahan .

Bab ketiga, metode penelitian merupakan uraian tentang beberapa langkang yang telah penulis tempuh dalam upaya mengumpulkan sejumlah

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Cet, 5: Jakarta, Kencana : 2009), h. 387

¹⁰ Ona, Tokoh Adat, *Wawancara*, Tanggal 5 September 2019, di Kelurahan Ganti

data yang dibutuhkan, mulai dari instrument sampai dengan teknik pengolahan dan analisa data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Objek yang menjadi bahan dalam penelitian ini adalah objek yang bersifat penelitian lapangan, yaitu tempat terjadinya masalah. Adapun judul proposal skripsi ini Tinjauan Hukum Islam terhadap Tdat *Mandiu Pasili* pada Pernikahan Suku Kaili *Ndepu* di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. Penelitian ini digunakan sebagai langkah awal penulisan yang lebih mendalam. Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis, khususnya lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu sudah banyak yang mengkaji tentang adat diantaranya :

1. Skripsi Armang NIM: 40200113018 mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alaudin Makassar dengan judul “Tradisi *Appassili* Pada masyarakat Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa” pada tahun 2017.¹¹ Dari hasil penelitiannya Tradisi *Appassili* adalah agar terhindar dari hal-hal yang yang dapat membahayakan pada saat sebelum dan setelah pelaksanaan upacara adat seperti acara masuk rumah, acara tujuh bulanan, acara kelahiran anak, dan acara perkawinan. Dari hasil penelitian tersebut memiliki persamaan dengan proposal skripsi penulis, dimana sama-sama membahas suatu tradisi atau adat yang menjadi kepercayaan dalam masyarakat setempat serta tinjauan

¹¹ Skripsi Armang NIM: 40200113018 mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alaudin Makassar dengan judul “Tradisi *Appassili* Pada masyarakat Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa” pada tahun 2017

hukum Islam terhadap adat tersebut. yang membedakan proposal skripsi ini adalah adat yang dilakukan, dimana penelitian tersebut membahas tradisi *appassili* yang artinya agar supaya terhindar dari hal-hal yang membahayakan. Sedangkan penulis membahas adat *Mandiu Pasili* (mandi bersama didepan pintu) dalam pernikahan.

2. Skripsi Sukaria NIM : 40200113021 mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar dengan judul “Tradisi *Cemme Passili*” pada tahun 2017.¹² Dari hasil penelitiannya bahwa Tradisi *Cemme Passili* adalah *Cemme* dalam bahasa Indonesia berarti mandi, sedangkan *Passili* memiliki arti membersihkan diri. Dari hasil penelitian tersebut peneliti berkesimpulan bahwa judul tersebut memiliki persamaan membahas adat , yang membedakannya hanya adat yang dilakukan tersebut, dimana penulis terdahulu membahas adat *Cemme Passili* yaitu mandi atau membersihkan diri , sedangkan penulis membahas adat *Mandiu Pasili* yaitu mandi bersama didepan pintu, sehingga peneliti mengetahui bahwa judul peneliti sudah ada sebelumnya yang menyangkut adat-adat dalam karya ilmiah atau skripsi.

¹² Skripsi Sukaria NIM : 40200113021 mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar dengan judul “Tradisi *Cemme Passili*” pada tahun 2017

B. Pengertian dan Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam

1. Pengertian Adat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia adat berarti aturan (perbuatan dsb) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.¹³ Defenisi adat, adat yakni suatu peraturan yang di amalkan secara turun temurun (sejak dahulu kala) di dalam masyarakat sehingga menjadi hukum dan peraturan yang harus dipatuhi.

Adat juga biasa disebut dengan kebiasaan, kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama, kebiasaan itu walaupun tidak ditentukan oleh pemerintah namun diakui dan ditaati oleh anggota-anggota masyarakat, oleh karena kebiasaan-kebiasaan itu berkali-kali dijalankan dan ditaati sehingga lambat laun menjadi peraturan yang teguh. Dengan demikian terbentuknya peraturan hukum yang tidak tertulis yang disebut dengan hukum kebiasaan itu ditaati, maka pelaku hukum harus mengetahui bahwa hukum kebiasaan itu terjadi karena suatu perbuatan yang tetap dilakukan orang dan adanya keyakinan bahwa perbuatan itu dilakukan karena merupakn kewajiban.

Menurut A. Siti Soetami SH: “Hukum adat adalah keseluruhan aturan atau tingkah laku yang “adat” dan sekaligus “hukum” pula, dengan demikian hukum adat adalah keseluruhan aturan yang tidak tertulis.”¹⁴ Adapun secara istilah adat dapat didefenisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Cet.3: Jakarta Balai Pustaka, 2005), 7.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat*, (Cet.I; Bandung: Ikhtiar,1992) 7.

ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya.

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.

2. Kedudukan Adat dalam Hukum Islam

Untuk menentukan kedudukan adat dalam hukum Islam ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan yakni bahwa hukum Islam adalah aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis nabi Muhammad saw. Dan umat Islam wajib untuk mengikutinya sebagai pedoman hidup untuk keselamatan dunia dan akhirat nanti dimana disebutkan bahwa kata Islam adalah kata yang diberikan oleh tuhan sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S *Ali-Imran* (3) : 19, yang berbunyi

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ

بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ

الْحِسَابِ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya agama disisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian diantara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya.¹⁵

Penjelasan ayat tersebut memberi gambaran bahwa sesungguhnya Islam sangat toleran dalam menyikapi permasalahan umat yang begitu kompleks termasuk menerima adat sebagai sebuah tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, adat yang dimaksud adalah adat yang tidak bertentangan dengan hukum syar’i.

Perkembangan suatu hukum berkaitan dengan masyarakat, sebab lahirnya dasar pertama hukum Islam adalah dengan hanya berkumpulnya lebih dari satu orang disatu lingkungan dimana antar individu dari ini terjadi hubungan ikatan yang membutuhkan pengaturan. Lahirnya dasar pengaturan ini adalah akibat hasil dari pemikiran manusia dalam mewujudkan penyelesaian perselisihan-perselisihan pertama yang terjadi dalam masyarakat tersebut dengan penyelesaian yang merealisasikan keadaan dan membantu terwujudnya ketentraman dan keteraturan.

Jika perselisihan ini berulang lagi, maka mengharuskan untuk mengikuti apa yang telah dibuat untuknya tentang penyelesaian yang telah disetujui. Di mana mengikuti penyelesaian ini pada mulanya diserahkan kepada orang-orang yang mempunyai peranan didalam masyarakat tersebut karena memperhatikan keistimewaan-keistimewaan yang mereka miliki,

¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bekasi : PT. Surya Prima Selaras : 2013), 50

hingga dimasyarakat tersebut muncul keyakinan adat akan keharusan mengikutinya, sehingga ia sudah menjadi kaidah hukum yang merealisasikan dalam masyarakat. Dengan demikian, adat merupakan sumber hukum pertama dalam sejarah kemanusiaan, sebab adat merupakan sumber inspirasi dalam masyarakat.¹⁶

Keputusan hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam sering dipergunakan untuk hukum fiqh dan hukum syari'ah Islam sebab ia tidak tertulis seperti halnya hukum adat. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa hukum adat dapat menyesuaikan diri dengan hukum Islam demikian pula sebaliknya.

Kata '*Urf*' secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat" sedangkan secara terminology, seperti yang dikemukakan oleh Abdul -karim Zaidah, istilah '*Urf*' berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.¹⁷ Namun didalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian *Urf* lebih umum dibanding dengan pengertian adat karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sangsi-sangsi terhadap orang yang melanggarnya. '*Urf*' atau adat itu ada dua macam, yaitu adat yang benar dan adat yang rusak. Adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Rahmat Illahi Besri, <https://ibelboyz.wordpress.com/2011/10/13/%E2%80%98urf-pengertian-dasar-hukum-macam-macam-kedudukan-dan-permasalahan/>. Di akses tanggal 25 Juli 2018.

manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Sedangkan adat yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram atau membatalkan kewajiban.¹⁸

Dalam Islam adat kebiasaan biasanya tidak dipisahkan dengan al-urf sehingga dijelaskan *Urf* sebagai berikut :

1. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, '*urf* terbagi kepada :
 - a. '*Urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Contohnya: (1) menganggukan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan. (2) di mana-mana bila memasuki permandian umum (kolam renang) yang memungut bayaran, orang hanya membayar seharga tarif masuk yang ditentukan tanpa memperhitungkan berapa banyak air yang dipakainya dan berapa lama ia menggunakan permandian tersebut.
 - b. '*Urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Contohnya: (1) '*adat* menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (*matrilineal*) di Minangkabau dan melalui bapak (*Patrilinelal*) di kalangan suku batak. (2) orang sunda menggunakan kata "paman" hanya untuk adik dari ayah, dan tidak

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*,(Jakarta:Pustaka Amani) 117.

digunakan untuk kakak dari ayah; sedangkan orang Jawa menggunakan kata “paman” itu untuk adik dan untuk kakak dari ayah.¹⁹

2. Dari segi penilaian baik dan buruk, *adat* atau *Urf* itu terbagi kepada:

a. Adat yang *Shahih*, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Contohnya, memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara *halal bihalal* (silaturahmi) saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

b. Adat yang *Fasid*, yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun mereka pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Contohnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa; pesta dengan menghadirkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, *kumpul kebo* (hidup bersama tanpa menikah).²⁰

Pada dasarnya syariat Islam dari masa awal telah banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Kedatangan Islam tidak sama sekali menghapus tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat tetapi secara selektif ada yang diakui. Diterimanya *urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberikan peluang bagi dinamisasi hukum

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2 Jakarta: Kencana, 2008 h, 367

²⁰ Andika Maulana, <http://tafsirhadits2012.blogspot.co.id/2013/05/urf-dalam-hukum-islam.html>, diakses tanggal 25 Juli 2018.

Islam sebab banyak masalah-masalah yang tidak ditampung oleh metode-metode lainnya misalnya qiyas, istihsan, dan masalah mursalah yang dapat ditampung oleh adat istiadat.

Pada prinsipnya hukum adat dan hukum Islam adalah dua mata rantai yang tidak dapat dipisahkan karena sangat erat hubungannya sebab keduanya saling menopang antara satu dengan lainnya, kedua system hukum berlaku dimasyarakat yakni antara adat dan syara.

C. Pengertian Tujuan dan Sumber Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Ada beberapa istilah yang penting yang digunakan untuk memahami pengertian hukum islam. Istilah-istilah tersebut adalah syariah, fiqh, dan hukum Islam itu sendiri. Ketiga istilah ini sering dipahami secara tidak tepat sehingga terkadang ketiganya saling tertukar. Untuk itu perlu dijelaskan masing-masing dari ketiga istilah tersebut.

a. Syariah

Syariah berasal dari kata *al-syariah* yang berarti jalan kesumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan kearah sumber pokok bagi kehidupan.²¹ *Syariah* disamakan dengan jalan air mengingat bahwa barang siapa yang mengikuti *syariah*, ia akan mengalir dan bersih jiwanya.²² Mahmud Syaltut dalam bukunya *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah* mendefenesikan *syari'ah* adalah peraturan yang diturunkan Allah kepada

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Cet. I ; jilid I, Jakarta : Logos, 1999), 1.

²² Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah* (Cet. III ; Kairo : Dar al-Qalam, 1996),

manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dan dengan kehidupan.²³

Dari defenisi syariah diatas dapat dipahami bahwa syariah adalah aturan-aturan Allah dan Rasulullah yang mengatur manusia dalam hubungan Tuhannya maupun dengan sesamanya.

b. Fiqh

Adapun kata *fiqh* secara etimologis berarti “paham yang dalam”.²⁴ Sedangkan secara terminologis *fiqh* ialah hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis (Amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci.²⁵ Dalam pengertian lain *fiqh* ialah pengetahuan tentang kaidah dan penjabarannya yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia, dimana kaidah itu bersumber dari dalil-dalil agama secara rinci dan jelas.²⁶

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa antara *syaria’ah* dan *fiqh* memiliki hubungan yang sangat erat. Karena *fiqh* adalah formula yang dipahami *syari’ah*. *Syari’ah* tidak bisa dijalankan dengan baik, tanpa dipahami melalui *fiqh* atau pemahaman yang memadai, dan diformulasikan secara baku. *Fiqh* sebagai hasil usaha memahami, sangat dipengaruhi oleh tuntutan ruang dan waktu yang melingkupi *faqih* (Jamak Fuqaha) yang

²³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Cet. VI ; Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003), 4.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 40.

²⁵ Rofiq, *Hukum*, 5.

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, (Jakarta : Rajawali, 1989), 3.

memformulasikannya karena itulah sangat wajar jika kemudian terdapat perbedaan-perbedaan dalam rumusan mereka.²⁷ Selain memiliki hubungan yang erat, jelaslah bahwa pengertian *fiqh* berbeda dengan *syari'ah* baik dari segi etomologis maupun terminologis. *Syari'ah* merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari Allah Swt dan Rasulullah Saw. Untuk mengatur tingkah laku manusia baik dalam rangka berhubungan dengan sesamanya (bermuamalah). Sedangkan *fiqh* merupakan penjelasan atau uraian yang lebih rinci dari apa yang sudah ditetapkan oleh *syari'ah*.

c. Hukum Islam

Hukum Islam adalah terjemahan dari *al-fiqh al-islamy* atau *al-syari'ah al-islamy*, dan yang penekanannya lebih besar adalah *al-fiqh al-islamy*, Hasbi Ash Shiddieqi mendefenisikan, hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'ah atas kebutuhan masyarakat.²⁸ Dalam khazanah ilmu hukum di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam.²⁹

Adapun kata Islam adalah agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw, untuk mengajarkan dasar-dasar dan syaria'atnya dan

²⁷ Rofiq, *Hukum*, 5.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Padang ; Angkasa Raya, 1993), 16-17.

²⁹ Rofiq, *Hukum*, 7.

juga mendakwahrkannya kepada sesama manusia serta mengajar mereka untuk memeluknya.³⁰ Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S *Al-Jatsiyah*, (45) : 18 sebagai berikut :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ
لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.³¹

Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawah oleh Nabi Muhammad, untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik didunia maupun diakhirat kelak.

Jadi dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku *Mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.

Namun harus dipahami pula bahwa hukum Islam tidak sama persis *fiqh*. Tetapi juga tidak berarti hukum Islam itu berbeda sama sekali dengan *syari'ah* dan *fiqh*, yang dapat dikatakan adalah pengertian hukum Islam itu mencakup pengertian *syari'ah* dan *fiqh*, karena hukum Islam yang dipahami di Indonesia terkadang dalam bentuk *fiqh*, sehingga kalau seseorang Islam,

³⁰ Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, 9

³¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya RI, 500

harus cari dulu kepastian maksudnya, apakah yang berbentuk *syari'ah* ataukah yang berbentuk *fiqh*. Hal ini yang tidak dapat dipahami oleh sebagian besar bangsa Indonesia, termasuk sebagian besar kaum Muslim, sehingga hukum Islam terkadang dipahami dengan kurang tepat bahkan salah.

2. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam tidak terbatas pada lapangan material saja yang sifatnya sementara, tidak pula kepada hal-hal yang sifatnya formil belaka, akan tetapi lebih dari itu hukum Islam memperhatikan berbagai faktor seperti faktor individu, faktor masyarakat dan faktor kemanusiaan dalam hubungannya satu dengan yang lain demi terwujudnya keselamatan didunia dan kebahagiaan dihari kemudian.³²

Dalam lapangan ibadah (shalat, puasa, zakat, dan naik haji) dimaksudkan :

1. Membersihkan jiwa manusia dan mempertemukan dirinya dengan Tuhan tujuan ini menyangkut kesehatan jasmani;
2. Kesehatan rohani;
3. Kebaikan individu dan masyarakat dan berbagai seginya.

Dalam lapangan Muamalat, tujuan-tujuan tersebut diatas juga nampak jelas antar lain pada prinsip yang mengatakan :

1. Menolak bahaya didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan

³² Handar Subhandi, <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/ruang-lingkup-hukum-islam.html>. Di akses tanggal 30 Juli 2018

2. Kepentingan umum ditempatkan diatas kepentingan pribadi dan golongan.

Dengan berpegangan pada prinsip-prinsip tadi, maka beberapa bentuk perikatan atau kontrak dilarang seperti kontrak pinjam-meminjam uang dengan bunga (riba), kawin kontrak, dan lain-lain.³³

Hukum Islam sesuai substansial selalu menekankan perlunya menjaga kemaslahatan manusia. Hukum Islam senantiasa memperhatikan kepentingan dan perkembangan kebutuhan manusia yang pluralistik. Secara praktis kemaslahatan itu tertuju kepada tujuan-tujuan, yaitu :

1. Memelihara kemaslahatan agama.
2. Memelihara kemaslahatan jiwa.
3. Memelihara kemaslahatan akal.
4. Memelihara kemaslahatan keturunan.
5. Memelihara kemaslahatan harta benda.³⁴

Secara substansial, teori maqashid al-syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Inilah yang biasa disingkat dengan istilah maslahat atau kemaslahatan. Karenanya setiap penetapan dan pengembangan hukum Islam senantiasa bermuara pada basis kemaslahatan itu.

Imam Al-Haramain al-Juwaini dalam buku Amir Muallim, menekankan pentingnya teori Maqashid al-syariah itu sebagai persyaratan

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

utama yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid (ahli hukum Islam). Karena dengan memahami teori itu berarti mujtahid telah memahami pula tujuan Allah mengikuti perintah-perintah serta meninggalkan larangan-laranganNya, sehingga ia mampu mengeluarkan hukum secara benar.

At-Tufi membangun teori maslahat atau kemaslahatan tersebut dengan empat prinsip utama, yaitu :

1. Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan, khususnya dalam lapangan muamalat dan adat. Dengan akal tanpa berdasar wahyu manusia dapat mengetahui kebaikan dan keburukan, namun ia membatasi kebebasan akal hanya dalam bidang muamalah dan adat istiadat.
2. Maslahat merupakan dalil syar'i yang mandiri dan keujjahannya tergantung pada akal semata.
3. Maslahat hanya berlaku dalam lapangan muamalah dan adat kebiasaan bidang ibadat tidak terjangkau didalamnya.
4. Maslahat merupakan dalil yang kuat jika diperhadapkan atau bertentangan dengan ijma.³⁵

Berkaitan dengan teori maqashid al-syariah itu adalah teori dari Imam Malik yang dikenal dengan al-maslahah al-mursalah atau istilah, merupakan hasil ijtihad melalui akal manusia. M. Tahir Azhari, menerjemahkan teori tersebut dengan arti untuk kepentingan umum, selanjutnya disebut al-maslahah.

³⁵ *Ibid*

Menurut Imam Malik, kedudukan teori kepentingan atau kemaslahatan umum adalah salah satu dari sumber-sumber syariah, dengan tiga persyaratan, yaitu :

1. Kepentingan umum atau kemaslahatan umum itu bukan hal-hal yang berkenang dengan ibadat;
2. Kepentingan atau kemaslhatan umum itu harus selaras (in harmony with) dengan jiwa syariah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber syariah;
3. Kepentingan atau kemaslahatan umum itu haruslah merupakan sesuatu yang esensial (diperlukan) dan bukan hal-hal yang bersifat kemewahan.

Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang kemudian disepakati oleh ilmuan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu didalam kepustakaan disebut al-maqasid al-khamsah atau al-muqasid al syariah.

Tujuan hukum Islam tersebut diatas dapat dilihat dari dua segi yakni dari segi pembuat hukum dan dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Segi pembuat hukum yaitu Allah dan Rasul-Nya mengemukakan bahwa tujuan hukum Islam yang pertama adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan

istilah daruriyyaat, hajjiyaat, dan tahsiniyyaat dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kebutuhan primer (darurriyaat) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud.
2. Kebutuhan sekunder (hajjiyaat) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer, seperti misalnya kemerdekaan persamaan, dan sebagainya. Yang bersifat menunjang si kebutuhan primer.
3. Kebutuhan tersier (tahsiniyyaat) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat.³⁶

Terkait dengan ini, Abu Zahra mengatakan bahwa setiap hukum Islam memiliki tujuan yang hakiki, yaitu kemaslahatan. Tidak ada perintah dalam Al-Qur'an dan sunnah yang tidak memiliki kemaslahatan yang hakiki, meskipun kemaslahatan itu tidak tampak jelas. Kemaslahatan disini adalah kemaslahatan hakiki yang bersifat umum dan tidak didasarkan pada pemenuhan hawa nafsu.³⁷

3. *Sumber Hukum Islam*

Makna sumber dalam bahasa Arab dari kata *Masdar*, jamaknya “*mashadir*”, artinya “asal adari segala sesuatu atau tempat merujuk segala sesuatu”. Dikatakan *masdar al-hukmi* “asal atau rujukan hukum” yang

³⁶ *Ibid*

³⁷ Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo : Daral-Fikr al-‘Araby 1958) 366

merujuk pendapat para ahli hukum terkait sumber hukum Islam. Menurut Mohammad Daud Ali sumber hukum Islam adalah *Asal* (tempat pengambilan) hukum Islam.³⁸

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah telah dusebutkan kata Al-hukum. Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam Q.S. *Al-Maidah*, (5) : 48 sebagai berikut :

لَحَقَّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاوِزًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْتُمْ فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

Terjemahnya :

“Dan kami telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepada (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaga, maka putuslah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan”.³⁹

Al-Qur'an adalah seperangkat firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Melalui perantara malaikat Jibril as untuk menjadi pedoman manusia disemesta alam yang dibukukan kedalam Al-Qur'an sebagai perkataan atau firman Allah Swt yang bersumber langsung dari Allah.

Ada juga dalil-dalil selain Al-Qur'an dan Sunnah seperti *qisas*, *istihsan*, dan *istishlah*, tetapi tiga dalil disebut terakhir ini hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Karena

³⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam ; Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2006), 33

³⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya RI, 116

hanya sebagai alat bantu untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode *istinbat*. Imam Al-Ghazali misalnya menyebut *qiyas* sebagai metode *istinbat*. Dalam hal ini istilah sumber sekaligus dalil kita gunakan untuk Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan untuk selain Al-Qur'an dan sunnah seperti *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *masalah mursalah*, *istishab*, *'urf*, dan *sad az-zari'ah* tidak digunakan istilah dalil.⁴⁰

Bila dipahami secara mendalam, ternyata Allah menurunkan Al-Qur'an dalam suatu kehampaan, tetapi sebagai suatu tuntutan bagi seorang Rasul yang hidup dan terlihat dalam suatu perjuangan yang nyata. Al-Qur'an lebih banyak memberikan prinsip-prinsip dasar membawa seorang muslim pada arah tertentu dapat menemukan jawaban usahanya sendiri. Sebagaimana firman Allah Swt dalam (Q.S *Al-Qasas* [28] : 49).

قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبَعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Terjemahnya :

“Katakanlah (Muhammad), “datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih memberi petunjuk dari pada keduanya (Taurat dan Al-Qur'an), niscaya aaku mengikutinya, jika kamu orang yang benar”.⁴¹

Selanjutnya Al-Qur'an menyajikan hukum-hukum atau dasar-dasar Islam secara global yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah disegala tempat dan zaman. Jadi bisa dikatakan bahwa Al-Quran adalah sebagi tuntutan (hidayah) dan bukan kitab hukum Al-Qur'an menunjukan dan menggariskan batas-batas berbagai aspek kehidupan. Tugas

⁴⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2008), 77-78

⁴¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya RI, 391

Nabi Muhammad Saw, adalah unrtuk memberikan ukuran-ukuran kehidupan praktis yang ideal dalam sinaran yang dinyatakan Al-Qur'an.

As-sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Qur'an, kedudukannya sebagai sumber hukum Islam yang kedua dikarenakan bersumber langsung dari Rasul pilihan Allah Swt yaitu Muhammad Saw. As *Sunnah* dalam pengertian *Syariat* sebagai perbuatan, ucapan dan pengakuan Rasulullah yang semasa hidupnya Nabi lakukan dan diikuti oleh para sahabatnya sebagai pedoman hukum. Menurut Abdul Wahab Khallaf As *Sunnah* adalah hal-hal yang datang pada Rasulullah Saw baik itu ucapan, perbuatan atau pengakuan (*taqrir*).⁴²

Dalam pemahaman tersebut, dapat dijelaskan apa yang dimaksud dengan ucapan, perbuatan dan *taqrir* Rasulullah antara lain :

1. Ucapan Rasulullah atau lebih dikenal dengan *As Sunnah Qauliyah* adalah hadis-hadis Rasulullah yang diucapkan dalam berbagai tujuan dan persesuaian (situasi) ketika itu.

Contoh : Contoh *Sunnah Qauliyah* antara lain barang siapa yang berpuasa Ramadhan karena iman dan mengharap ridha Allah maka akan diampuni dosanya.

2. Perbuatan Rasulullah yang dikenal dengan *As Sunnah Fi'liyah* adalah perbuatan-perbuatan atau tindakan Nabi Muhammad Saw semasa hidupnya.

⁴² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, diterjemahkan oleh Faiz Al-Muttaqin, *Ilmu Ushul Fiqih (Kaidah Hukum Islam)*, (Cet I, Jakarta : Pustaka Amami. 2003), 46

Contoh : Sunnah Fi'liyah yaitu cara-cara Nabi melakukan shalat (baik shalat wajib maupun shalat sunnah), tata cara mengerjakan ibadah haji, memutuskan sebuah perkara yang terjadi pada para sahabat berdasarkan saksi dan berdasarkan sumpah, dan adab-adab berpuasa.

3. Pengakuan atau disebut *al Sunnah Taqririyah* adalah perbuatan sebagian para nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi, baik itu ucapan maupun perbuatan.

Contoh : Sunnah Taqririyah seperti sejumlah sahabat menyantap hidangan daging biawak dihadapan Nabi Saw, dan beliau diam saja dan tidak memberikan komentar penolakan atau persetujuan.

Sunnah yang terakhir bisa terjadi apabila para sahabat berbuat atau berkata yang diketahui oleh Nabi, tetapi beliau diam saja dan tidak memberikan komentar penolakan atau persetujuan.

D. Arti Nikah, Hukum Nikah, Rukun Dan Syarat Nikah

1. Arti Nikah

Nikah artinya : “Suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya”.

Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama

dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.⁴³

2. Hukum Nikah

Hukum menikah dalam Islam adalah sunnah muakad, tetapi bisa berubah sesuai dengan kondisi dan niat seseorang. Jika seseorang menikah dengan diniatkan sebagai usaha untuk menjauhi perzinahan, hukumnya sunnah. Akan tetapi, jika diniatkan untuk sesuatu yang buruk, hukumnya menjadi makruh, bahkan haram.

Salah satu ayat Al-Qur'an yang berisi perintah menikah yaitu (Q.S Ar-rum [30] : 21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Dan diantara tanda-tanda (kebesarannya)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴⁴

3. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan takbiratul ihram

⁴³ Drs. H. Moh. Rifa'i. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1978), 453.

untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup urat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sah, yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”.

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

1. Mempelai laki-laki;
2. Mempelai perempuan;
3. Wali;
4. Dua orang saksi;
5. Shigat ijab Kabul.

Dari lima rukun tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan hukum-hukum perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab Kabul.

• Syarat-syarat Suami

1. Bukan mahram dari calon istri;
2. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;

3. Orangny tertentu, jelas orangnya;

4. Tidak sedang ihram

• Syarat-syarat Istri

1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah;

2. Merdeka, atas kemauan sendiri;

3. Jelas orangnya; dan

4. Tidak sedang berihram.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan merupakan asumsi yang mendasari dalam menggunakan pola pikir yang digunakan untuk membahas membahas objek penelitian. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian deskripsi kualitatif, yaitu merupakan aspek-aspek yang menjadi sasaran penelitian penulis. Pendekatan yang dimaksud yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, sehingga penulis dapat menemukan kepastian dan keaslian data untuk diuraikan sebagai hasil penelitian yang akurat. Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharsimi Arikunto “lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif”.⁴⁵

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Bogdan Taylor seperti dikutip oleh Lexi J. Moleong dalam buku yang berjudul “Metodologi Penelitian Kualitatif”, mengatakan bahwa “Metode Kulitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.⁴⁶

Adapun pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam pendekatan kualitatif ini, adalah:

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet. IX, Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 209

⁴⁶ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 5

1. Penyesuaian pendekatan kualitatif lebih muda apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Bersifat langsung antara peneliti dan responden.
3. Lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak perajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi .⁴⁷

Tentu dalam melakukan penelitian ini secara kualitatif, penelitian langsung mengambil data-data yang bersumber dari lokasi penelitian, baik itu dari unsur historis yakni berkaitan dengan sejarah “*Mandiu Pasili*” bukan hanya itu saja, untuk mendapatkan data yang valid peneliti mewawancarai langsung kepada pihak yang melakukan adat “*Mandiu Pasili*” tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. Alasan memilih desa Ganti sebagai lokasi penelitian dengan di dasarkan karena Desa ini merupakan Desa tempat lahir penulis berasal, dan lokasinya sangat muda dijangkau sehingga timbul rasa keingintahuan penulis terhadap bagaimana pandangan hukum islam terhadap adat *Mandiu Pasili* di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrumen peneliti sekaligus sebagai pengumpulan data didalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif sangat

⁴⁷ *Ibid*, 3

diperlukan sebagai pengamat penuh yang mengawasi kegiatan-kegiatan yang terjadi di Kelurahan Ganti yang lebih focus pada pandangan hukum islam terhadap adat *Mandiu pasili* dalam pernikahan di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. Hal tersebut berkaitan dengan penjelasan pengertian oleh S. Nasution:

Observasi sebagai partisipasi artinya bahwa peneliti merupakan bagian dari kelompok yang ditelitinya, misalnya ia termasuk suku bangsa, ia merupakan anggota perkumpulan, ia menjadi pekerja dalam perusahaan yang diselidikinya, dan sebagainya.⁴⁸

D. Data dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan oleh penulis terbagi dalam dua jenis, yaitu:

1. Data primer

Data primer, yaitu jenis data yang di peroleh lewat pengamatan langsung dengan informan dan narasumber. Dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat langsung didalam pelaksanaan adat *Mandiu Pasili*.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu pengumpulan data melalui dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian berupa: data, jumlah penduduk, sarana dan prasarana, dan informasi-informasi lainnya yang dipandang berguna sebagai bahan pertimbangan analisis dan intrepretasi data primer.

⁴⁸ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Cet V, Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 107

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Teknik Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian yang akan diteliti dan pencatatan secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam buku yang berjudul “Research Penelitian Ilmiah” S. Nasution, berpendapat bahwa “observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan”.⁴⁹

Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap situasi dan kondisi *Mandiu Pasili* dan mencatat hal-hal penting yang penulis temui di lokasi penelitian, yaitu menyangkut sejarah, dan lain-lain.

2. Wawancara atau Interview

Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan mencari beberapa informasi dari penelitian ini dengan pedoman wawancara. Pedoman wawancara disusun secara tidak terstruktur dimana hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Kreatifitas pewawancara sangatlah diperlukan bahkan hasil wawancara dengan metode ini lebih banyak tergantung dari pewawancara.

Seorang pewawancara sebagai motivator jawaban responden. Oleh karena itu maka perlu adanya latihan yang lebih intensif bagi calon

⁴⁹ *Ibid*, 106

interview agar tidak ada pokok-pokok yang tertinggal dan agar pencatatannya lebih cepat.⁵⁰

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada informan diantaranya pihak-pihak yang melakukan kegiatan adat *Mandiu Pasili* tersebut. Dengan pertanyaan yang sudah dipersiapkan dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, termaksud juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Pada metode analisi data ini, penulis menggunakan teknik:

1. Deduktif

Metode deduktif yaitu satu cara yang ditempuh dalam menganalisa data dengan berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian di generalisasi menjadi yang bersifat khusus.

2. Induktif

Metode induksi yaitu cara yang ditempuh dalam menganalisa data dengan berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus, kemudian di generalisasi menjadi yang bersifat umum.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, 227

Penarikan kesimpulan secara umum ini, pada dasarnya disebut sebagai generalisasi, dimana kasus kongkrit dalam jumlah terbatas di analisis dan di interpretasikan berdasarkan pemahaman yang ditemukan didalamnya yang di rumuskan secara umum.

3. Komparatif

Metode komparatif yaitu analisa dengan cara membandingkan beberapa data untuk mendapatkan kesimpulan tentang persamaan dan perbedaannya.

Setelah melakukan penelaahan seluruh data yang ada, kemudian penulis mereduksi dan merangkum seluruh data, mengklarifikasikannya dalam beberapa bagian, kemudian menganalisanya secara objektif dan sistematis, mengadakan pemeriksaan secara selektif terhadap keabsahan data yang ada secara teliti, berhati-hati dan menemukan hasilnya sebagai kesimpulan yang dijadikan bahan materi pembahasan, sehingga akan diperoleh kesimpulan yang akurat yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam melakukan pengecekan terhadap keabsahan data ini digunakan teknik sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu proses untuk menyusun data dalam bentuk uraian kongkrit dan lengkap sehingga data yang disajikan dalam satu bentuk narasi yang utuh. Reduksi data diterapkan pada hasil observasi,

wawancara dan dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang penulis anggap tidak signifikan bagi penelitian.

2. Penyajian data, yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model tertentu sebagai upaya memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan dan menghindari adanya kesalahan penafsiran dari data tersebut. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa:

Penyajian data merupakan alur penting kedua dari ketiga analisis dengan membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dengan pengambilan tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.⁵¹

3. Verifikasi data, yaitu penulis melakukan upaya sinkronisasi data dengan kondisi yang sesungguhnya terjadi di lapangan, kemudian dilakukan pengolahan.

⁵¹ Mathew B. Milws dan A. Michael Hubarmen, *Analisa Data Kualitatif*, buku tentang metode-metode baru, (Cet, I ; Jakarta: UI-Prese, 1992), 16

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Tentang Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa

1. Sejarah Singkat Kelurahan Ganti

Kelurahan Ganti merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dengan luas \pm 3. 500 Ha, yang dikelilingi oleh Gunung dan didiami 1. 107 KK, dan memiliki 4. 346 jiwa yang terdiri dari laki – laki 2.190 dan perempuan 2.156 jiwa.

Mata pencaharian masyarakat di kelurahan ganti pada umumnya adalah sebagai Buruh kasar, Petani Kebun serta Nelayan. disamping sebagai buruh, perekonomian masyarakat pun ditunjang oleh pertanian dan Perkebunan yaitu Kelapa dan Sayuran serta ditunjang pula dengan Industri Rumah Tangga.

Kelurahan Ganti yang terdiri dari 75 % Dataran dan 25% Pegunungan memiliki tekstur Tanah terdiri dari jenis tanah yang berwarna Merah dan hitam memiliki tingkat kesuburan tanah cukup baik dan adapula jenis tanah berpasir dan berkapur yang tingkat kesuburannya kurang baik.

Sebuah Pohon (Rerumputan) bernama Ganti, itulah asal nama Ganti yang kemudian menjadikan nama khasnya sampai saat ini.

Pernah pula Desa/Kelurahan Ganti ini disebut Pujananti tapi tak sempat lama, kembali sebutannya Kelurahan Ganti.

Pujananti adalah ungkapan yang lahir dari sebuah upacara sakral dimasa silam, upacara adat dan pendewaan kala itu berkenaan dengan Sawerigading dizamannya.

Kawasan Kelurahan Ganti punya Potensi Wisata Alam yang menjanjikan bila dibangun dan dibenahi, dikawasan ini potensi wisata alam dimaksud antara lain :

Lapangan Golf Ganti, Air terjun ganti juga sangat tepat dijadikan area perkemahan masa depan dan dataran tinggi Lappaloang yang memungkinkan untuk dibangunnya Bandara Nasional masa depan diwilayah ibu kota/Kab. Donggala, kehidupan masyarakat nelayan yang bersahaja didusun Kulolu juga masuk kategori kawasan yang tepat untuk dijadikan objek wisata masa depan.

Adapun jarak dari ibu Kota Kecamatan menuju Kel. Ganti 5 Km, dan demikian pula jarak dari ibu Kota Kabupaten Donggala menuju Ganti 5 Km, sedangkan jarak kel. Ganti – Ibu Kota Palu Propinsi Sulteng ± 47 Km.

Masyarakat Kel. Ganti yang penduduknya bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil, ABRI, Petani, Nelayan dan Buruh Tani.

Tepatnya tanggal 13 Agustus 1997 Desa Ganti telah berubah statusnya menjadi Kelurahan Ganti yang peresmiannya berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 146.1/627/Ro. Pempdes/97 dan penandatanganan prasastinya pada tanggal 17 Agustus

1997. Oleh Gubernur H. B. Paliuju, yang sekaligus bersamaan dengan 8 Kelurahan lainnya se Kec. Banawa.

2. Geografis

a. Letak Geografis

Secara geografis Desa Ganti berada posisi $1^{\circ}20'18'' - 1^{\circ}43'22''$ LS dan $119^{\circ}4'04'' - 120^{\circ}07'53''$ BT. Desa Ganti yang berada di Kecamatan Banawa merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Donggala yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Maleni
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Limboro
- sebelah Selatan : Berbatasan dengan Selat Makassar
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Kabonga Besar dan Kelurahan Kabonga Kecil

Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa berada pada bagian selatan wilayah Kabupaten Donggala, dengan jarak ± 5 Km dari ibu kota kabupaten. Untuk sampai di ibu kota kecamatan dan beberapa desa dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua.

b. Topografi

Kelurahan Ganti yang terdiri dari 75% Dataran dan 25% Pegunungan memiliki tekstur Tanah terdiri dari jenis tanah yang berwarna Merah dan hitam memiliki tingkat kesuburan tanah cukup baik dan adapula jenis tanah berpasir dan berkapur yang tingkat kesuburannya kurang baik.

c. Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Banawa dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Secara rinci keadaan penduduk Desa Ganti yaitu :

- Luas Wilayah : 3.500 Ha
- Jumlah Penduduk : 4.346
- Kepadatan Penduduk : 5 Km

Suasana kehidupan di Kelurahan Ganti beragam senantiasa dibina, dikembangkan dan ditingkatkan sesuai dengan falsafah Negara Pancasila. Dalam menjalani kehidupan beragama, pemerintah Kecamatan Banawa melalui KUA berusaha membangun suasana hidup yang rukun yang saling menghargai antara umat beragama.

d. Keadaan Iklim

Keadaan iklim disuatu tempat dipengaruhi oleh letak geografis dan topografi tempat tersebut. Secara umum iklim yang ada di Kelurahan Ganti adalah iklim tropis sehingga menimbulkan penciri suatu musim yang terbagi dua musim hujan dan musim kemarau.

Pola musim sangat berpengaruh terhadap pada perubahan iklim. Sehingga menimbulkan tantangan dan ancaman nyata pada sector pertanian dalam menjaga keberlangsungan produksi hasil panen. Seiring dengan semakin berkembangnya isu pemanasan global dan akibatnya pada pertanian iklim membuat sector pertanian terancam. Tidak teraturnya perubahan musim hujan membuat para petani kesulitan dalam

merencanakan masa tanam dan masa panen sehingga mengakibatkan menurunnya angka produksi bahkan kegagalan panen yang kemudian mengakibatkan munculnya sumber penyakit-penyakit baru pada tanaman.

3. Kondisi Sumber Daya Manusia

Pendidikan adalah suatu hal penting dalam memajukan tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya, dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu juga mudah menerima informasi yang lebih maju.

4. Sumber Daya Sosial Budaya

a. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu komponen ukuran tingkat tingkat kesejahteraan masyarakat. Di Kecamatan Banawa derajat kesehatannya masyarakat dapat diamati melalui beberapa unsur, meliputi angka kesakitan dan angka kematian. Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan lingkungan sehat masi kurang.

b. Kesejahteraan Soaial

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai factor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan,

kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan adalah kondisi dimana seorang atau kelompok orang, laki-laki dan perempuan tidak di penuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

c. Keagamaan

Dilihat dari penduduknya, Kelurahan Ganti mempunyai penduduk yang heterogen dilihat dari agama dan keyakinan mereka. Perkembangan pembangunan dibidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan masing-maing agama. Dari hasil pendataan penduduk yang beragama Islam, Kristen, Khatolik, Budha, Hindu, Konghucu sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah Penduduk Agama tahun 2018

No	Agama	Jumlah Pemeluk
1	Islam	1017
2	Kristen	-
3	Hindu	-
4	Budha	-

Sumber: Data Desa Ganti 2018

Tabel 2

**Daftar Susunan Kepala Pemerintahan Di Kelurahan Ganti Kecamatan
Banawa Kabupaten Donggala**

NO	Nama	Jabatan
1	Ambo Aco	Kepala Desa I
2	Datu Ara Malaranga	Kepala Desa II
3	Muhenu	Kepala Desa III
4	Andi Pattiroi	Kepala Desa IV
5	Djamali Manangi	Kepala Desa V
6	Moh Mardjanu	Kepala Desa VI
7	Mahyuddin	Kepala Desa VII
8	Andi Pattiroi	Kepala Desa VIII
9	Djamali Manangi	Kepala Desa IX
10	Rustam Yodo	Lurah I
11	Dudi Utomo Adi,S,STP	Lurah II
12	Firdaus Ahmad Kelip, SH	Lurah III
13	H.Zulfikar Saifuddin,S,STP,M,SI	Lurah IV
14	Nurdiansyah.H.Hi.Asnawi S.Sos	Lurah V
15	Yudhi Riandi.S.STP,MAP	Lurah VI
16	Arif Saleh S.Sos	Lurah VII
17	Umar.SE,MM	Lurah VIII
18	Haerul,S.Sos	Lurah IX

B. Pelaksanaan Adat Mandiu Pasili dalam Perkawinan di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa

1. Adat Mandiu Pasili

Mandiu Pasili atau mandi bersama di depan pintu merupakan upacara adat yang dilaksanakan sehari sesudah pernikahan dan pelaksanaannya pada pagi hari. Upacara ini dimaksudkan untuk melakukan pembebasan (*nipoloanga*) dan agar selalu rukun/bahagia.

Mandiu Pasili merupakan salah satu rangkaian upacara yang dilakukan setelah akad nikah, yakni mandi bersama di depan pintu setelah dua hari selesai akad nikah yang dilakukan ibu pengantin sebagai penanggung jawab dalam rangkaian upacara karena dialah yang menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan *Mandiu Pasili*.⁵²

2. Waktu Pelaksanaan Adat Mandiu Pasili

Di dalam pelaksanaan upacara ini biasanya dilakukan pada pagi atau sore hari dengan menggunakan berbagai macam perlengkapan berupa daun pandan, daun santamadia, tulasi, telur satu biji, pala satu biji, paku, sandaran (bako-bako), uang seng, kelapa lima sampai tujuh biji dan sempe (tempat penampungan air).⁵³ Dari kelengkapan tersebut yang diramu secara tradisional untuk dijadikan bahan dalam *Mandiu Pasili*. Sedangkan tempat akan dilangsungkannya Prosesi *Mandiu Pasili* diberi hiasan berupa kain putih pada bagian atas dan pada saat yang akan

⁵² Ona, Tokoh Adat, *Wawancara*, Tanggal 5 September 2019, di Kelurahan Ganti

⁵³ Mahadia, Tokoh Adat, *Wawancara*, Tanggal 5 oktober 2019, di Kelurahan Ganti

dimandikan berdiri, ibu pengantin memasukkannya ke dalam sarung berulang tiga kali oleh masyarakat suku kaili menyebutnya *nipoloanga* artinya pembebasan, kemudian keduanya memakai pakaian yang sudah disediakan.

Proses pelaksanaan acara *Mandiu Pasili* sebagai wujud dari sikap dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang gaib, sekaligus menandai bahwa pengantin sudah membebaskan diri dari perbuatan yang ingkar (perselingkuhan), yang dimaksudkan agar kehidupan yang baru itu dapat membawa kehidupan yang tentram dan bahagia, serta kuat di dalam mempertahankan kehidupan rumah tangganya walaupun ditimpa gosip.⁵⁴

Upacara ini merupakan penutupan dari upacara-upacara perkawinan yang pelaksanaannya diadakan dua hari sesudah pernikahan selesai. Biasanya acara ini dilaksanakan pada pagi hari, di mana telah dipersiapkan bahan-bahan berupa : Kembang- kembang yang berbau harum, Daun-daun yang juga berbau harum, mayang kelapa yang mekar dan mayang pinang.

Ketiga jenis bahan tersebut dimasukkan ke dalam tempayan atau kuali besar untuk direndam semalam dan besok paginya baru digunakan. Pada tempat yang akan dipakai untuk mandi bersama di depan pintu, di bagian atasnya dibuat langit-langit yang menggunakan kain putih dan di atasnya diletakkan sebutir telur ayam. Tempat untuk mandi dialas dengan kelapa dan untuk tempat duduk keduanya disediakan kayu

⁵⁴ Adhar, Tokoh Agama, *Wawancara*, Tanggal 6 Oktober 2019, di Kelurahan Ganti

sandaran yang dipakai mencuci pakaian dan sebilah kapak. Untuk menyaksikan upacara ini, diundang lagi orang-orang tua, tokoh-tokoh adat, keluarga bahkan dihadiri oleh khalayak ramai (satu desa dengan desa-desa lainnya) yang memang menunggu acara ini dimulai. Pada saat acara akan dimulai kedua pengantin didudukkan pada tempat yang telah disediakan. Kemudian seorang yang telah tua (wanita) menyiram air harum dibarengi dengan doa/mantra untuk keselamatan mereka berdua. Setelah mandi keduanya berdiri dan oleh orang tua tadi dimasukkanlah mereka berdua dalam satu sarung yang terbuat dari kulit kayu berwarna putih tiga kali berulang-ulang masuk keluar. Acara ini disebut *nipoloanga* artinya pembebasan. Setelah acara ini, keduanya memakai pakaian masing-masing. Kemudian mereka duduk bersanding di depan peraduannya dan diadakan upacara pembacaan mantra/doa selamat atas berlangsungnya semua acara mulai pertama sampai yang terakhir.

Pelaksanaan adat *Mandiu Pasili* yang dilakukan dalam setiap perkawinan, tentunya memiliki persiapan yang matang, dengan menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Tujuan dari pelaksanaan adat ini sebagai mana yang telah dikemukakan oleh tokoh adat sebagai berikut : “Tujuan dari adat *Mandiu Pasili* yang dilaksanakan disetiap acara pernikahan adalah untuk menjaga budaya adat dari nenek moyang kita sejak dulu agar supaya tidak hilang dan semakin

memperkuat adat tersebut sehingga terhindar dari pengaruh budaya luar.”⁵⁵

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Mandi Pasili dalam Perkawinan

Allah swt, telah menciptakan manusia di dunia untuk mengemban tugas pokok, yakni untuk menyembah Khaliqnya, juga bertugas untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan yang terdapat dimuka bumi ini, agar manusia dapat hidup sejahtera dan makmur lahir batin. Manusia juga telah diberikan kemampuan fisik dan fsikis yang dapat ditumbuh kembangkan seoptimal mungkin, sehingga menjadi alat yang guna melakukan ikhtiar kemanusiaan untuk melaksanakan tugas pokok kehidupannya di dunia ini.

Dalam pandangan hukum Islam adat kebiasaan disebut dengan “*Urf*” yang dalam kaidah fiqh disebut “Adat dapat dijadikan sebuah hukum” yang berlaku di tengah masyarakat bahkan dijadikan sebuah hukum yang ada dalam ajaran Islam. Namun Islam membatasi adat istiadat agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga setiap adat kebiasaan yang bertentangan dengan tauhid tidak dapat diterima sebagai satu ketentuan hukum yang berlaku dalam Islam.

Jika dilihat dari ketentuan “Ushul Fiqh” dapatlah dilihat sebagai berikut bahwa adat dengan persyaratan-persyaratan tertentu dapat

⁵⁵ Joni, Tokoh Adat, *Wawancara* Tanggal 6 Oktober 2019, di Kelurahan Ganti

dijadikan sandaran untuk menetapkan sesuatu hukum, bahkan di dalam sistem hukum Islam di kenal *qa'idah kulliyah fihiyyah* yang berbunyi:

مُحَكَّمَةُ الْعَادَةِ

Artinya:

‘Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum’

Kaidah adat tersebut terbagi lagi menjadi dua bagian yaitu: al-Adah al-Fasidah dan al-Adah al-Shahiha.

Para ulama sepakat menolak al-Adah al-Fasidah (adat kebiasaan yang buruk) untuk dijadikan sebagai landasan hukum, hal ini dikarenakan al-Adah Fasid itu bertentangan dengan syara'. Sedangkan al-Adah al-Shahihah (adat kebiasaan yang dapat dijadikan landasan hukum) banyak digunakan di kalangan imam mazhab yang empat. Mereka sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan.⁵⁶

Dalam hal tersebut penulis akan memaparkan bagian-bagian atau prosesi adat *Mandiu Pasili* mana saja yang masuk dalam kaidah al-Adah al-Fasidah dan al-Adah al-Shahiha.

Seperti yang kita ketahui bahwa adat *Mandiu Pasili* merupakan suatu adat yang telah turun temurun dilakukan masyarakat suku Kaili Ndepu yang berada di Kelurahan Ganti, adat ini telah menjadi kepercayaan dan keyakinan masyarakat sehingga sangat berakar dalam metode berfikir

⁵⁶ <http://shohifu.blogspot.com/2014/02/adat-kebiasaan-dapat-dijadikan-hukum.html>, Diakses pada hari Selasa, 28 Agustus 2018.

mereka. Oleh karenanya sangat kecil kemungkinan untuk dapat merubah metode berfikir itu dalam waktu yang singkat.

Pelaksanaan adat *Mandiu Pasili* merupakan kebudayaan yang mampu menamba keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia, oleh sebab itu merupakan tugas kita bersama untuk tetap melestarikannya, namun perlu kita ketahui bahwa tidak setiap adat dapat diterima oleh Islam apabila hal itu bertentangan dengan syari'at. Mengenai adat *Mandiu Pasili* menurut penulis ada beberapa hal dalam adat tersebut yang tidak sesuai dengan syari'at apabila kita melihat dari prespektif Islam.

Menurut penulis, kita harus memahami secara mendalam tentang adat *Mandiu Pasili*, mengenai hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'at dan juga tentunya yang sesuai dengan syaria'at Islam. Oleh karenanya dalam menjelaskan hal tersebut penulis akan memaparkan setiap hal yang kiranya perlu dijelaskan.

1. Bahan-bahan yang digunakan tidak bertentangan dengan syari'at

Dalam pelaksanaan adat *Mandiu Pasili* prosesnya terdapat banyak percampuran antara syariat Islam dengan hukum adat. Beberapa sesajen berupa bahan-bahan tumbuhan alam merupakan simbol bahwa manusia tidak terlepas pergaulannya dengan alam sekitar. Salah satu hubungan manusia selain Allah dengan manusia lainnya adalah hubungan dengan lingkungan alam. Dengan demikian tumbuhan yang digunakan dalam acara adat *Mandiu Pasili* tidaklah bertentangan dengan hukum Islam

2. Manfaat prosesi *Mandiu Pasili* bertentangan dengan syari'at

Keyakinan masyarakat di Kelurahan Ganti terhadap manfaat pelaksanaan adat *Mandiu Pasili* dimana akan menjauhkan mereka dari segala macam bentuk keburukan seperti dijauhkannya mereka dari segala hal-hal yang akan menimpa baik keluarga maupun kedua calon mempelai dalam prosesi perkawinan maupun sesudah perkawinan serta dapat mendatangkan segala kebaikan, hal tersebut merupakan keyakinan yang sangat bertentangan dengan syari'at Islam. Sebagaimana Allah swt telah berfirman dalam Qs. Al-Thagabun ayat 11 :

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁵⁷

Dari ayat tersebut jelas kita dapat mengetahui bahwa hanya Allah swt yang bisa menentukan kehidupan kita, serta mendatangkan segala hal yang baik dan buruk dalam kehidupan. Oleh karenanya kita perlu merubah cara pikir terhadap hal-hal yang bisa mengantarkan kita kearah yang musyrik. Selain itu Allah swt juga berfirman dalam Qs. Fatir ayat 13:

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ

⁵⁷ Departemen Agama RI 'Al-Qur'an dan Terjemahnya' (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Penafsir Al-Qur'an, 1971)

Terjemahnya:

“...Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari.”

Dari penjelasan ayat kita dapat mengetahui bahwa keyakinan masyarakat terhadap prosesi pelaksanaan adat *Mandiu Pasili* tentunya tidak mempunyai manfaat jika kita mempercayai makhluk gaib serta menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa keyakinan mereka terhadap manfaat adat tersebut mengandung perbuatan yang musyrik karena telah mempercayai hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Jika kita melihat kepercayaan mereka terhadap pelaksanaan prosesi adat tersebut tentu jika dikaitkan dengan Ushul Fiqh, maka prosesi adat tersebut adalah Al-Urf Fasid. Dalam kata lain tujuan dari prosesi adat ini tertolak dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas seluruh permasalahan pokok Skripsi ini, maka penulis dapat menarik berbagai kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adat *Mandiu pasili* dilakukan dengan beberapa rangkaian prosesi yaitu: mempelai laki-laki dan mempelai perempuan duduk bersama di depan pintu serta keluarga dari kedua pihak dan tokoh adat yang akan mengikuti prosesi adat ini
2. berdasarkan hasil penelitian terkait pelaksanaan adat *Mandiu Pasili* menurut hukum Islam ialah bahwa kepercayaan masyarakat terhadap prosesi ini tidak mengandung kemusyrikan karena masyarakat melakukan adat tersebut hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap apa yang dilakukan oleh orang terdahulu.

B. Saran-saran

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan dari skripsi ini, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran-saran, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan selesai penulisan skripsi ini, maka sangat diharapkan agar tulisan dapat berguna dan membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi masyarakat Suku kail yang ada di Desa Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dalam memahami

adat *Mandiu Pasili* demi kebaikan dalam memahami prosesi pelaksanaan adat tersebut.

2. Agar terjaganya adat *Mandiu pasili* ini dari pengaruh budaya lain. Maka hal tersebut sangat membutuhkan keterlibatan semua masyarakat Desa Ganti baik tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan pemerintah daerah terutama daerah setempat untuk melestarikan asset budaya tersebut serta mampu memberi kritik terhadap hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama yang dianut oleh kalangan suku Kaili di Desa Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. Diharapkan tulisan ini dapat menambah pengetahuan masyarakat khususnya Desa Ganti mengenai boleh tidaknya adat *Mandiu Pasili* dalam hukum Islam dan agar masyarakat dapat memilah mana adat yang bisa dilaksanakan dan mana yang tidak bisa dilaksanakan. Serta bagaimana pemahaman kita yang sesuai dan tidak sesuai dengan syariat mengenai suatu prosesi adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya RI.
- Abu Muhammad Zahra. *Ushul Al-Fiqh*, (Kairo; Dar al-Fikr Al-'Arabi, 1958),
- Abu Muhammad Zahra. *Ushul al-Fiqh*, (Kairo; Dar al-Fikr al-'Araby 1958),
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet. IX, Jakarta : Rineka Cipta, 1993),
- (<http://sunnahrasul.com/2013/03/04/urf-Sahih-dan-urf-Fasid/>), diakses pada tanggal 30 juli 2018
- <http://shohifu.blogspot.com/2014/02/adat-kebiasaan-dapat-dijadikan-hukum.html>., Diakses pada hari Selasa. 28 Agustus 2018.
- Daud Mohammad Ali. *Hukum Islam ; Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006),
- Daud Mohammad Ali. *Hukum Islam*, (Cet 16: Jakarta, PT . Raja Grafindo Persada : januari 2011),
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bekasi : PT. Surya Prima Selaras : 2013),
- Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*" (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005),
- Departemen Agama RI. '*Al-Qur'an dan Terjemahnya*' (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsir Al-Qur'an, 1971)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Cet.3: Jakarta Balai Pustaka, 2005),
- Drs. H. Moh. Rifa'i. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1978),
- Effendi Satria. *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2008),
- Hadikusuma Hilman. *Pengantar Hukum Adat*, (Cet.I; Bandung: Ikhtiar, 1992),

<https://ibelboyz.wordpress.com/2011/10/13/%E2%80%98urf-pengertian-dasar-hukum-macam-macam-kedudukan-dan-permasalahan/>. Diakses tanggal 25 Juli 2018.

IllahiBesriRahmat.

Koentjaraningrat. *ManusiadanKebudayaan Indonesia*, (jakarta : Djambatan, 1997),

MaulanaAndika. <http://tafsirhadits2012.blogspot.co.id/2013/05/urf-dalam-hukum-islam.html>, diakses tanggal 25 Juli 2018.

Michael Hubarmen, Mathew B. Milwsdan A. *Analisa Data Kualitatif, bukutentangmetode-metodebaru*, (Cet, I ; Jakarta: UI-Prese, 1992),

Moleong, Lexy J. *MetodologiPenelitianKualitatif*, (Bandung: RemajaRosdakarya, 2002),

Nasution, S. *Metode Research (PenelitianIlmiah)*, (Cet V, Jakarta: BumiAksara, 2000),

PusatBahasa DEPDIKNAS. *KamusBahasa Indonesia*, (Jakarta: BalaiPustaka, 2008),

Rafiq Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia* (Cet. VI ; Jakarta : PTRajaGrafindoPersada, 2003),

Ramli. 'UrfShahihdan 'UrfFasid. (On-line),

Rofiq, *Hukum*,

Skripsi Armang NIM: 40200113018 mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alaudin Makassar dengan judul "Tradisi Appasili Pada Masyarakat Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa" pada tahun 2017

SkripsiSukariaNIM : 40200113021 mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar dengan judul "Tradisi Cemme Passili" pada tahun 2017

SubhandiHandar. <http://.blogspot.co.id/2014/11ruang-lingkup-hukum-islam.html>. Di akses tanggal 30 Juli 2018

Syaltut Mahmud. *Al-Islam AqidahwaSyari'ah* (Cet. III ;Kairo : Dar al-Qalam, 1996),

Syaltut Mahmud. *Al-Islam AqidahwaSyari'ah*,

Syarifuddin Amir. *UshulFiqh*, (Cet, 5: Jakarta, Kencana : 2009),

Syarifuddin Amir. *UshulFiqh*, (Cet. I ;jilid I, Jakarta : Logos, 1999),

Syarifuddin Amir. *PembaharuanPemikiranDalamHukum Islam*, (Padang ;Angkasa Raya, 1993),

Syarifuddin Amir. *UshulFiqh*,

Wahab AbdulKhallaf. *IlmuUshulFiqih*, diterjemahkanolehFaiz Al-Muttaqin, IlmuUshulFiqih (KaidahHukum Islam), (Cet I, Jakarta :PustakaAmami. 2003),

Wahab Abdul Khallaf. *IlmuUshulFiqh (KaidahHukum Islam)*,(Jakarta:PustakaAmani),

Wahhab Abdul Khallaf. *Kaidah-KaidahHukum Islam (IlmuUshulFiqh)*, (Jakarta :Rajawali, 1989),

YahyaFaturahmandanMukhtar. *Dasar-DasarPembinaanHukumFiqh Islam*, (Cet.III; Bandung, Al-Ma'ruf, 1993),

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa pengertian adat *Mandiu Pasili*?
2. Bagaimana tata cara pelaksanaan adat *Mandiu Pasili*?
3. Kapan waktu pelaksanaan adat *Mandiu Pasili*?
4. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat *Mandiu Pasili*?
5. Apa tujuab dilaksanakannya adat *Mandiu Pasili*?

Daftar Informasi Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa

Kabupaten Donggala

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Ona	Tokoh Adat	1
2	Mahadia	Tokoh Adat	2
3	Adhar	Tokoh Agama	3
4	Joni	Tokoh Adat	4

Ganti, 10 Januari 2021

An. Seklur Ganti

Masdar,S.Sos



a. Foto bersama tokoh adat Kelurahan Ganti



b. Foto bersama tokoh adat Kelurahan Ganti



c. Foto bersama tokoh Agama Kelurahan Gant



d. Foto Bersama tokoh masyarakat



e. Pelaksanaan adat *Mandiu Pasili*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anasmara
Tempat/Tgl.Lahir : Donggala, 29 Juni 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Menikah
Alamat : Jl. Samudera II No. 5
No. HP : 0817 1730 8493



Menerangkan dengan sesungguhnya :

PENDIDIKAN

- I. SD : Tamatan dari SDN Khaera Ummah : Lulus Tahun 2009
- II. SMP : Tamatan dari Madrasah Tsanawiah : Lulus Tahun 2011
- III. SMA : Tamatan dari SMK NEGERI 1 TOJO BARAT : Lulus Tahun 2014

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, Maret 2021

Hormat saya,

ANASMARA